



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~764~~ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: HK.00.03- 602 TAHUN 2025
TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perbenihan Tanaman pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur, maka peta jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-602 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
- b. bahwa perubahan Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-602 TAHUN 2025 TENTANG PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor: HK.00.03-602 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

**PETA JABATAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPALA DINAS	Kls	B	P	K
	14	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya	12	0	2	-2
Penyuluh Pertanian Ahli Madya	12	1	4	-3
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya	11	0	1	-1
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya	11	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya	12	0	1	-1
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	12	0	1	-1
Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	11	0	1	-1
Medik Veteriner Ahli Madya	11	0	2	-2
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya	12	0	2	-2
Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	11	0	1	-1

SEKRETARIS	Kls	B	P	K
	12	1	1	0

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kls	B	P	K
	9	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	0	1	-1
Arsiparis Terampil	6	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Perencana Ahli Muda	10	1	2	-1
Perencana Ahli Pertama	8	1	2	-1
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/ Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	9	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Mahir/ Pelaksana Lanjutan	8	0	1	-1
Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil/ Pelaksana	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	1	1	0
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	0	1	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/ Terampil	6	0	2	-2

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				
Kls	B	P	K	
11	1	1	0	
Jabatan Fungsional				
Kls	B	P	K	
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	10	1	2	-1
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	8	0	3	-3
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	10	1	1	0
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1	1	0
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda	10	0	1	-1
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	8	2	3	-1
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	10	1	2	-1
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	9	0	2	-2
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan/ Mahir	8	0	2	-2
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana/ Terampil	7	0	2	-2
Jabatan Pelaksana				
Kls	B	P	K	
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	3	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

KEPALA BIDANG PERKEBUNAN		Kls	B	P	K
		11	1	1	0
Jabatan Fungsional		Kls	B	P	K
Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda		10	0	1	-1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		9	1	1	0
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda		10	1	2	-1
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama		8	0	2	-2
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda		10	1	2	-1
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama		8	1	2	-1
Jabatan Pelaksana		Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan		7	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional		6	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi		6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran		5	1	1	0

KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				
Kls	B	P	K	
11	1	1	0	

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	9	0	2	-2
Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	9	0	1	-1
Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	8	2	2	0
Medik Veteriner Ahli Muda	9	0	2	-2
Medik Veteriner Ahli Pertama	8	2	2	0
Paramedik Veteriner Penyelia	8	0	1	-1
Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan/ Mahir	7	1	2	-1
Paramedik Veteriner Pelaksana/ Terampil	6	0	3	-3

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	Kls	B	P	K
	11	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	2	3	-1
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	9	3	3	0
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	8	1	1	0

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	3	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	3	-3
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

KEPALA BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	Kls	B	P	K
	11	1	1	0

Jabatan Fungsional	Kls	B	P	K
Penyuluh Pertanian Ahli Muda	10	5	8	-3
Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8	7	7	0
Penyuluh Pertanian Penyelia	9	2	2	0
Penyuluh Pertanian Mahir	8	7	10	-3
Penyuluh Pertanian Terampil	7	3	6	-3
Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	10	10	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	1	-1

Jabatan Pelaksana	Kls	B	P	K
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

Keterangan:

Kls = Kelas Jabatan

B = Bezeeting (Kondisi Pegawai Saat Ini)

P = Hasil Perhitungan (ABK)

K = Jumlah Kebutuhan Pegawai

